

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Indonesia perlu memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai mata uang, dimana pengaturannya terpisah atau tidak tertuang menjadi satu dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Ditinjau dari aspek yuridis, hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari rumusan Pasal 23 B Undang-Undang Dasar 1945 (*delegasi provisio*) dan Pasal 77A Undang-Undang Bank Indonesia, serta telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Beserta Peraturan Pelaksanaannya. Selanjutnya, apabila ditinjau dari aspek ekonomi, pembentukan undang-undang mata uang tidak akan mengurangi tugas dan kewenangan dari masing-masing lembaga/institusi yang telah ada, akan tetapi justru memperjelas dan mengoptimalkan serta meningkatkan koordinasi diantara lembaga/institusi, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah, serta mengurangi terjadinya ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Pokok-pokok materi yang tertuang dalam undang-undang mata uang merupakan hasil unifikasi dan penyempurnaan ketentuan mata uang yang saat ini berlaku, seperti pengaturan ciri minimal uang, pengeluaran uang khusus, pembatasan penggunaan uang logam, pembatasan penggunaan uang tunai dalam jumlah nominal tertentu dalam suatu kegiatan transaksi, kewenangan Bank Indonesia di bidang pengedaran uang termasuk pencetakan uang rupiah, kewajiban layanan penukaran uang oleh bank umum, perlindungan hukum atas penggunaan desain uang, pembentukan pusat data dan analisa uang palsu dan ketentuan pidana terkait dengan kejahatan uang rupiah. Apabila ditinjau dari aspek ekonomi, rumusan pokok-pokok materi yang tertuang dalam undang-undang mata uang, dapat lebih mengoptimalkan tugas dan wewenang

dari masing-masing lembaga/institusi yang telah ada, tanpa diperlukannya pembentukan lembaga/institusi yang baru, sehingga dapat lebih efisien dan efektif dari segi biaya atau anggaran. Selain itu, dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam menggunakan sarana pembayaran non tunai (*less cash society*) sehingga penyediaan anggaran pengeluaran untuk pencetakan uang dapat lebih dioptimalkan. Terkait dengan penyempurnaan ketentuan pidana mengenai kejahatan mata uang, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah, sehingga tidak mengganggu kestabilan ekonomi nasional dan dapat meningkatkan wibawa negara. Dengan demikian, keterkaitan antara undang-undang mata uang yang baru dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia di bidang pengedaran uang memiliki korelasi yang positif terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang pengedaran uang.

5.2. Saran

1. Pembuat undang-undang, perlu segera merumuskan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai mata uang (*currency act*) sebagaimana yang saat ini telah dimiliki oleh negara Singapura, Canada, Thailand dan Australia. Pembentukan undang-undang mata uang ini, merupakan perwujudan konkrit dari amanat Pasal 23 B Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 77A Undang-Undang Bank Indonesia. Dengan undang-undang mata uang yang baru, diharapkan akan terwujud materi pengaturan mata uang yang lebih komprehensif dan mudah untuk diimplementasikan di negara Republik Indonesia, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan perekonomian Indonesia.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan/dimanfaatkan sebagai bahan referensi, khususnya untuk pembuat undang-undang dalam rangka penyusunan naskah akademis maupun draf Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang.